

Sumber Berita:

<https://lebak.inews.id/>, SPBU di Lebak Abai Pajak, BPK Temukan Puluhan Juta Potensi Hilang, 04 Juli 2015.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yaitu pada:
 - a. Pasal 1 angka 20 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 1 angka 33 menyebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 - c. Pasal 1 angka 50 menyebutkan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - d. Pasal 4 ayat (2) huruf a dan j menyebutkan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: a. PBB-P2; dan d. Pajak Reklame.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu pada Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 14 menyebutkan pada ayat::
 - (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf merupakan nilai sewa Reklame.
 - (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
 - (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.